

## BAB II

### TEORI MAS}LAH}AH

#### A. Pengertian *Mas}lah}ah*

Kata *mas}lah}ah* merupakan bentuk *mas}dar* dari kata kerja *s}alaha* dan *s}aluha*, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut.<sup>1</sup> Kata *mas}lah}ah* dan *manfa'ah* telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah; guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemadaran, maka semua itu disebut dengan *mas}lah}ah*.<sup>2</sup> Adapun pengertian *mas}lah}ah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama’, antara lain:

1. Menurut pendapat Imam Ghazali dalam kitab *al-mustasyf* , bahwa *mas}lah}ah* ialah :

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهَا  
ذَلِكَ، بَلْ جَلْبُ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ نَمَحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ  
مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَ مَقْصُودِ الشَّرْعِ  
مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ، وَعَقْلُهُمْ، وَنَسْلُهُمْ،

<sup>1</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 128.

<sup>2</sup>Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), 82.

وَمَا لَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلِحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ  
 دَلَّ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلِحَةٌ.<sup>3</sup>

*Mas}lah}ah* menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak madarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan itu yang menjadi maksud kami, sebab meraih manfaat dan menghindarkan madarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *mas}lah}ah* adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima: yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut *mas}lah}ah*, dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolaknya disebut *mas}lah}ah*.

2. Menurut pendapat al-Khawarizmi sebagaimana dikutip Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuh l*, *mas}lah}ah* ialah :

وَالرُّعَاةُ بِالصَّلَاحِ الْمَحَافِظَةُ عَلَى نَفْسِهِ الشَّرْعِ بِدَعْوِ الْمَقَامِ الْخَلْقِ.<sup>4</sup>

*Mas}lah}ah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak/menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk (manusia).

3. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan *mas}lah}ah* ialah :

أَنْ يَرَى الْمُجْتَهِدُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يَجْلِبُ مَصْلِحَةً رَاحِحَةً، وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَنْفِيهِ.<sup>5</sup>

*Mas}lah}ah* adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.

<sup>3</sup> Imam Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustasyf Min 'Ilmi al-Us l*, (Libanon: D r al-khatab al-Ilmiyah, 2010), 275.

<sup>4</sup> Imam al-Hafidz Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Irsyad al-Fuh l Juz 2*, (Libanon: D r al-khatab al-Ilmiyah, 1999), 270.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa 'Asruh- Arauh wa fiqhuh*, (Mesir: D r al-Fikr al- Arabi, 2000), 395.

4. Menurut pendapat Jalaluddin Abdurrahman, mendefinisikan *mas}lah}ah* sebagai berikut :

الْمَصْلَحَةُ - بِمَعْنَاهُ الْأَعْمُ - كَمَا يَتَصَوَّرُ الْإِنْسَانُ كُلَّ مَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُ، سِوَاهُ مَا كَانَ

الْجَلْبُ وَالْتَحْصِيلُ كَتَحْصِيلِ الْفَوَائِدِ وَاللَّذَائِدِ أَوْ بِالِدَفْعِ وَالْإِرْتِقَاءِ كَأَسْتِبْعَادِ الْمَضَارِّ

وَالْإِلَامِ.<sup>6</sup>

*Mas}lah}ah* dengan pengertian yang lebih umum dan dibutuhkan ialah semua yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *mas}lah}ah* merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

## B. Landasan Syariah *Mas}lah}ah*

Landasan syariah berupa al-Qur'an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan *mas}lah}ah* akan di uraikan secara terperinci sebagai berikut:

### 1. Al-Quran

---

<sup>6</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, Cet. 1, 1983), 13.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Anbiy [ (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.<sup>7</sup>”

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah: 1) Rasul/utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad saw, 2) yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, 3) yang diutus kepada mereka (*al-‘a>lami>n*), serta 4) risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar.<sup>8</sup>

Juga disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 185

... يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ وَيُطَهِّرَ كُفْرًا

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu<sup>9</sup>...

Dalam ayat tersebut, terdapat kaidah yang paling besar di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu “*memberikan kemudahan dan tidak mempersulit*”. Hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur’an Terjemah*, (Bandung: CV. Insan Kamil, 2009), 331.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an vol. 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 133.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur’an Terjemah*, 28.

orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.<sup>10</sup>

## 2. Hadis Nabi saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَبِيعَ

خَافِرٌ لِأَخِيهِ، وَلَا تَنَاجِسُوا، وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ

أَخِيهِ، وَلَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفَأَ مَا فِي إِيَّانِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung, dan janganlah kalian melakukan transaksi jual beli dengan najasy (memuji barang dangangan secara berlebihan), janganlah seseorang menjual sesuatu yang sedang dijual oleh saudaranya, janganlah seseorang melamar orang yang sedang dilamar saudaranya, dan janganlah seseorang meminta talak saudaranya agar ia menduduki posisinya”. (Muttafaq Alaih)<sup>11</sup>*

Larangan-larangan Rasulullah dalam hadis tersebut, dimaksudkan untuk kemaslahatan umat. Salah satunya larangan mendatangi petani ke desa untuk membeli komoditi mereka adalah untuk memelihara kemaslahatan para petani desa dari kemungkinan terjadinya penipuan harga. Oleh sebab itu, menurut al-Tufi sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen,<sup>12</sup> bahwa pada dasarnya baik firman Allah swt maupun sabda Rasul saw, bertujuan untuk

<sup>10</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an jilid 1*, penjerj. As'ad Yasin, et al, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 205.

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, penterj. Muhammad Isn'an, et al Terjemah Subul Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 361.

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 128.

kemaslahatan manusia. Dengan demikian keberadaan *mas}lah}ah* sebagai landasan hukum tidak diragukan lagi dan bisa dijadikan dalil mandiri.

### C. Pembagian *Mas}lah}ah*

Pembagian jenis *mas}lah}ah* dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain; *mas}lah}ah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *mas}lah}ah* berdasarkan cakupannya (jangkauannya), *mas}lah}ah* berdasarkan ada atau tidaknya perubahan, dan *mas}lah}ah* berdasarkan ada atau tidaknya syariat dalam penetapannya.

#### 1. *Mas}lah}ah* Dari Segi Tingkatannya

*Mas}lah}ah* berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapatnya al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqa}sid al- s}ari}’ah*), maka seperti yang dijelaskan oleh al-Syatibi terdapat tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan *Mas}lah}ah* , yaitu:

- 1) *Al-Mas}lah}ah al-D}aru}riyyah* (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-Mas}a}lih al-Khamsah*.

- 2) *Al-Mas}lah}ah al-H}a>jiyyah* (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhs}ah* (keringanan) dalam ibadah.
- 3) *Al-Mas}lah}ah al-Tahs niyah* (kemaslahatan tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.<sup>13</sup>

## 2. *Mas}lah}ah* Berdasarkan Cakupannya

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi *mas}lah}ah* kepada tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Al-Mas}lah}ah al-‘ mmah (mas}lah}ah* umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.
- 2) *Al-Mas}lah}ah al-Galibah (mas}lah}ah* mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan

---

<sup>13</sup> Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 115.

orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.

- 3) *Al-Mas}lah}ah al-Kha>s}s}ah* (*mas}lah}ah* khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah}* karena suaminya dinyatakan hilang.<sup>14</sup>

### 3. *Mas}lah}ah* Dari Segi Keberadaan *Mas}lah}ah* Menurut *Syara'*

Sedangkan *mas}lah}ah* dilihat dari segi keberadaan *mas}lah}ah* menurut *syara'*, menurut Muhammad Mustafa Syalabi seperti yang dikutip oleh Dahlan Tamrin dalam buku Filsafat Hukum Islam, dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Al-Mas}lah}ah al-Mu'tabarah*, yaitu *mas}lah}ah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya, misalnya :
- 1) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang berifat *d}aru>riyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan sikap *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, 121-122.

<sup>15</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ajmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 47.

- 2) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain,<sup>16</sup> dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...”<sup>17</sup>.

- 3) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus disingkirkan.<sup>18</sup> Sebagaimana firman Allah surat al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَ وَالْمَيْسِرِ  
وَيُضِلَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

“*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*”<sup>19</sup>

- 4) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan

<sup>16</sup> Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 48.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 285.

<sup>18</sup> Zinuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 123.

dilindungi oleh syariah,<sup>20</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رِزْقًا لَّهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”<sup>21</sup>.*

- 5) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariah Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.<sup>22</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”<sup>23</sup>*

<sup>20</sup> Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, 46.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 289.

<sup>22</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ajmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, 49.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 83.

b. *Al-Mas}lah}ah al-Mulga>h*, yaitu sesuatu yang dianggap *mas}lah}ah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap *mas}lah}ah*.<sup>24</sup> Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan nass al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>25</sup>”

c. *Al-Mas}lah}ah al-Mursalah*, yaitu *mas}lah}ah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syara’, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *mas}lah}ah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*mas}lah}ah*) yang tidak disinggung dalam syara’, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.<sup>26</sup> Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip Nazar Bakry dalam buku *Fiqh dan Ushul Fiqh*:

حَلْمُ الشَّرِّ وَالْحُرْمُ حَرَامٌ أَوْ مَبْحُوحٌ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنَافِعِهِ وَفَسَادِهِ وَفَضْلِهِ

<sup>24</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 92.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur’an Terjemah*, 47.

<sup>26</sup> A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Wijaya 1989), 144.

“*Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi kebiasaan dan kebaikannya*”.<sup>27</sup>

Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya. Namun, peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal memelihara jiwa dan harta.<sup>28</sup>

#### **D. Kehujjahan *Mas}lah}ah***

Para ulama Ushul Fiqh sepakat menyatakan bahwa *mas}lah}ah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *mas}lah}ah mulg h* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, adapun terhadap kehujjahan *mas}lah}ah mursalah*, para ulama Ushul Fiqh berbeda pendapat.<sup>29</sup>

Kalangan ulatma Malikiyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *mas}lah}ah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya:

1. Adanya perintah al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 59:

---

<sup>27</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

<sup>28</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149-150.

<sup>29</sup> Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 120.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>30</sup>

Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah, kepada rasul Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum.<sup>31</sup>

- Hadis Nabi saw yang menjadi kebolehan melakukan ijtihad, sebagai berikut :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَّضَ لَكَ قَضَاءً؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ

تُجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فِيسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ

فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ أَجَابِي وَلَا

أَلَا. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ

رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرِضِي رَسُولَ اللَّهِ.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 87.

<sup>31</sup> Muhammad Ihsan, *Tafsir Surat an-Nisa'*, dalam [http://users.nofeehost.com/alquranonline/Alquran\\_Tafsir.aspx?SuratKe=4#Top](http://users.nofeehost.com/alquranonline/Alquran_Tafsir.aspx?SuratKe=4#Top) (08 April 2013)

“Dari Mu’adz bin jabal bahwa Rasulullah saw, ketika hendak mengutusnyanya ke Yaman, beliau bertanya kepadanya, Bagaimana kamu memutuskan suatu hukum ketika kamu diminta untuk memutuskan suatu keputusan? Mu’adz menjawab, aku akan memutuskan dengan Kitabullah. Rasulullah bertanya lagi, jika tidak terdapat ketentuannya dalam Kitabullah? Mu’adz menjawab, aku akan memutuskan dengan ketentuan yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, Jika kamu tidak menemukan didalam Sunnah Rasulullah? Mu’adz menjawab lagi, aku akan melakukan ijtihad dengan pendapatku (fikiranku), dan aku tidak akan menyempitkan ijtihadku. Kemudian Rasulullah berkata, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah karena sesuatu yang memuaskan Rasulullah.”<sup>32</sup>

Dengan wajah *al-istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Dengan demikian, restu Rasulullah kepada Mu’adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid untuk mempergunakan metode *istislah* dalam berijtihad.

3. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini akan, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah. Jika pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *istislah*.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1952), 272.

<sup>33</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 132-134.

Dalam menggunakan *mas}lah}ah mursalah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat *mas}lah}ah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat tersebut, antara lain:

- a. Harus benar-benar merupakan *mas}lah}ah* atau hukum *mas}lah}ah* yang bersifat fikiran. Maksudnya, agar bisa diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah yang melahirkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.
- b. *Mas}lah}ah* tersebut dapat melahirkan kemaslahatan bagi kebanyakan umat manusia, yang dapat terwujud, bukan untuk kepentingan perorangan.
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan al-Quran, Hadis, dan ijma'.<sup>34</sup>

Adapun kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpandangan bahwa *mas}lah}ah mursalah* tidak bisa dijadikan hujjah syar'iyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang mereka kemukakan, di antaranya:

- a. Penyikapan *mas}lah}ah mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan

---

<sup>34</sup> Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 145.

mengambil satu di antara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.

- b. Sikap menjadikan *mas}lah}ah mursalah* sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih *mas}lah}ah* . Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu dipandang *mas}lah}ah* , padahal menurut syara' membawa mafsadah
- c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *mas}lah}ah mursalah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tidak langsung tidak mengakui karakter dan kesempurnaan hukum Islam. Demikian juga memandang *mas}lah}ah mursalah* sebagai *hujjah* akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 132-133.